



**P E N E T A P A N**

Nomor 0513/Pdt.G/2014/PA.AGM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah memberikan penetapan perkara cerai talak yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan

Dagang, bertempat tinggal di KABUPATEN

MUKOMUKO, selanjutnya disebut **Pemohon**;

m e l a w a n

**TERMOHON**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan

PNS, bertempat tinggal di BEKASI BARAT, JAWA

BARAT, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat dengan surat permohonannya tertanggal 10 November 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan register perkara nomor 0513/Pdt.G/2014/PA.AGM tanggal 10 November 2014 telah mengajukan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 19 Desember 2001, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 251/08/XII/2001, tanggal 20 Desember 2001 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan, dengan status perkawinan antara jejaka dan perawan;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Padang Siring, Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan kurang lebih

Penetapan Nomor 0513/Pdt.G/2014/PA.AGM Hal. 1 dari 5



selama 1 minggu, setelah itu pindah ke rumah kontrakan di Desa Penarik, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko, selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak perempuan masing-masing bernama :

1. **ANAK I**, lahir tanggal 30 Desember 2002 ;

2. **ANAK II**, lahir tanggal 4 Juli 2005 ;

sekarang kedua orang anak tersebut ikut bersama Termohon;

3. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis hingga tahun 2007, setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon sulit diatur, Termohon juga sejak tahun 2007 tidak pernah lagi menghargai Pemohon sebagai suami, disamping itu pula Termohon kurang jujur dan kurang terbuka dalam hal pengelolaan keuangan rumah tangga, yang mana penghasilan yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon setiap bulannya sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) selalu habis tanpa jelas arah penggunaannya, serta hubungan komunikasi dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berjalan dengan baik;
5. Bahwa, pada tanggal 22 April 2010, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sulit diatur dan juga hubungan komunikasi dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang sudah tidak berjalan dengan baik tersebut, akibat dari perselisihan tersebut keesokan harinya yaitu tepatnya pada tanggal 23 April 2010, Termohon pergi tanpa pamit sama Pemohon dan pindah ke rumah saudara kandungnya di Desa Penarik, Kecamatan Penarik, kemudian pada bulan Desember 2010, Termohon kembali pindah tanpa pamit sama Pemohon ke rumah saudara kandungnya di Kelurahan Pejuangan, Kecamatan Medan Satria, Bekasi Barat, Jawa Barat, akan tetapi sejak tanggal 23 April 2010, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, hingga kini telah berlangsung selama 4 tahun 6 bulan 2 minggu lebih;



6. Bahwa, usaha keluarga untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sering kali dilakukan, akan tetapi usaha tersebut tidak pernah berhasil karena Termohon tidak mau merubah sikapnya sehingga menjadi lebih baik;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap dipersidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan pemanggilan yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Agama Bekasi menyatakan bahwa tempat tinggal Termohon tidak jelas;

Bahwa, majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan dapat rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, didepan persidangan Pemohon menyatakan mencabut perkaranya karena akan mencari alamat Termohon;

Bahwa, untuk meningkatkan uraian penetapan ini, maka hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 271 Rv dan peraturan perundang-undangan lainnya, maka pencabutan tersebut dapat di kabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut perlu diberikan penetapan;

Menimbang, bahwa perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0513/Pdt.G/2014/PA.AGM dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam regester perkara;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Senin tanggal 19 Januari 2015 M. bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1436 H. oleh kami **Asymawi,S.H.** sebagai ketua majelis, **Muhammad Hanafi,S.Ag.** dan **Muhammad Ismet,S.Ag.** masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan oleh ketua majelis dalam



persidangan terbuka untuk umum, didampingi oleh hakim-hakim anggota dan dibantu oleh **Narusni.B.A.** sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua majelis.

**Asymawi,S.H.**

Hakim anggota

Hakim anggota

**Muhammad Hanafi,S.Ag.**

**Muhammad Ismet,S.Ag.**

Panitera pengganti,

**Narusni.B.A.**

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran-----: Rp. 30.000,-
  2. Biaya proses -----: Rp 50.000,-
  3. Biaya panggilan-----: Rp.320.000,-
  4. Biaya redaksi-----: Rp 5.000,-
  5. Biaya meterai-----: Rp 6.000,-
- J u m l a h -----:Rp.411.000,-  
(empat ratus sebelas ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)